

Prinsip *Know Your Customer* dan Perlindungan Hukum Notaris dalam Penyalahgunaan Pendirian *Shell Company*

Calvin Ananta Hernaldi¹

¹Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, E-mail: hernaldicalvin@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 06 November 2025

Diterima : 11 April 2026

Terbit : 29 April 2026

Keywords :

Legal Protection; Notary; Shell Company

Kata kunci:

Notaris; Perlindungan Hukum; Shell Company

Corresponding Author:

Calvin Ananta Hernaldi, E-mail: hernaldicalvin@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i01.p15

Abstract

This study aims to analyse the role of the Know Your Customer (KYC) principle in preventing the misuse of shell companies by notaries and the legal protection provided. The study uses a legal-normative method with a statutory, conceptual, and analytical approach through a literature review. The results of the study show that although Permenkum 9/2017 has comprehensively regulated KYC, its implementation faces substantial limitations including verification asymmetry, disparities in notary competence, limited access to government data, and commercial pressures. International red flags can be identified, but notaries lack the investigative authority for authentic cross-verification. Existing legal protection remains conditional without explicit safe harbour and advance ruling mechanisms. Solutions require concrete operational technical guidelines, granting notaries access to verified data, regular training programmes, and reconstructing protection through safe harbour and structured Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) consultation mechanisms.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam pencegahan penyalahgunaan pendirian perusahaan cangkang oleh notaris dan konstruksi perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Permenkum 9/2017 telah mengatur KYC secara komprehensif, implementasinya dihadapkan pada keterbatasan substansial yang meliputi asimetri verifikasi, disparitas kompetensi notaris, keterbatasan akses data pemerintahan, dan tekanan komersial. Red flags internasional dapat diidentifikasi, namun notaris kekurangan kewenangan investigatif untuk verifikasi silang yang autentik. Perlindungan hukum yang ada masih bersifat kondisional tanpa mekanisme safe harbor dan advance ruling yang eksplisit. Solusi memerlukan petunjuk teknis operasional yang konkrit, pemberian akses data terverifikasi kepada notaris, program pelatihan berkala, dan rekonstruksi perlindungan melalui safe harbor dan mekanisme konsultasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang terstruktur.

1. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang menjadi dasar legalitas dari pendirian badan hukum, termasuk Perseroan Terbatas (PT). Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta autentik terikat dengan ketentuan tentang jabatan notaris sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P menegaskan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak penghadap. Huruf f dalam pasal yang sama menegaskan bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, termasuk segala keterangan yang diperoleh dari penghadap guna pembuatan akta autentik sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya.

Kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta termasuk keterangan, informasi, dan dokumen yang diperoleh dari penghadap merepresentasikan urgensi adanya kepercayaan dalam kegiatan notaris, dimana jabatan notaris pada hakikatnya merupakan jabatan kepercayaan (*vertouwensambt*). Kewajiban notaris menjaga kepentingan penghadap dan merahasiakan segala informasi berkaitan dengan akta, selain ditujukan untuk menjaga kepentingan penghadap, juga ditujukan untuk menjaga kepentingan notaris sebagai seseorang yang dapat dipercaya.¹

Notaris berkewajiban merahasiakan segala informasi yang diterima oleh penghadap, sekalipun, informasi tersebut tidak dicantumkan dalam pembuatan akta autentik. Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktik, notaris akan kehilangan kepercayaan dari publik, sehingga dianggap sebagai seseorang yang tidak dapat dipercaya.²

Kewajiban menempatkan kepentingan penghadap, menjaga kerahasiaan informasi, dan kepentingan notaris itu sendiri sebagai seseorang yang dapat dipercaya kemudian menimbulkan dilema tersendiri apabila dikaitkan dengan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPTPU) yang menempatkan notaris sebagai pihak yang berkewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris kemudian dipertegas dengan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP

¹ Zumroh Pembajeng Fara Difah, Fifiana Wisnaeni, and Novira Maharani Sukma, "Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris," *NOTARIUS* 14, no. 2 (2021).

² Nurwahjuni, Yuniarti, and Felia Ramadhanty Waluyo, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Terhadap Keterangan Yang Diperolehnya Dalam Pembuatan Akta," *Notaire* 7, no. 3 (October 30, 2024): 445-62, <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.60321>.

43/2015) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Penghadap Bagi Notaris (Permenkumham 9/2017) yang memberikan kewajiban identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris.

Lebih lanjut, kewajiban notaris memverifikasi kebenaran substantif informasi yang disampaikan penghadap sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Perpres 13/2018) dari perusahaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan PTPU dan Pendanaan Terorisme menempatkan notaris sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mitigasi risiko tindak pidana perusahaan dalam bentuk lembaga perantara (*intermediary*) dengan fungsi penjaga gerbang (*gate keeper*).

Penempatan notaris sebagai filtrasi dengan fungsi deteksi dini yang memudahkan langkah mitigasi risiko tindak pidana di lingkungan perusahaan khususnya berkaitan dengan UUPTPU dan penghindaran pajak yang umum dilakukan oleh perusahaan. Modus operandi paling umum dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pencucian uang hasil tindak pidana (*money laundering*) oleh perusahaan dilakukan dengan mendirikan perusahaan cangkang (*shell company*).

Financial Action Task Force (FATF) mengidentifikasi perusahaan cangkang sebagai salah satu instrumen paling umum yang digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan korupsi. FATF mengidentifikasi sebesar USD 1,6 triliun aliran dana gelap dicuci setiap tahunnya akibat kurangnya transparansi sistem perusahaan modern dan identifikasi BO.³

Perusahaan cangkang sederhananya merupakan perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan, sebagaimana istilahnya “cangkang” yang menginterpretasikan lapisan luar yang kokoh untuk melindungi kerapuhan didalamnya.⁴ Perusahaan cangkang didirikan secara formal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam praktiknya perusahaan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Perusahaan cangkang umumnya digunakan untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset dengan tujuan mengaburkan dan menikmati oleh identitas BO, dibandingkan melakukan kegiatan usaha secara riil.

Profesi notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku UUPTPU, khususnya dalam pendirian perusahaan cangkang yang notabene didirikan secara legal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil Penilaian Sektorial Notaris terhadap UUPTPU yang disampaikan oleh PPATK pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa terdapat 18 notaris di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinilai berisiko tinggi dalam penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC). Temuan PPATK 2024 mengindikasikan adanya kelemahan

³ FATF, “Transparency And Beneficial Ownership,” 2014, <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf?> FATF, “Beneficial Ownership of Legal Persons,” 2023, www.fatf-gafi.org.

⁴ OECD, “Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals Who Enable Tax and White Collar Crimes,” 2021, 1–59, <http://www.oecd.org/tax/crime/ending-the-shell-game-cracking-down-on-the-professionals-who-enable-tax-and-white-collar->.

substansial dari Permenkum 9/2017 yang menempatkan notaris sebagai *gatekeeper* mitigasi risiko UUPTPU dan lembaga perantara pengawasan transaksi hukum.

Kewajiban penerapan KYC memiliki relevansi khusus dalam konteks pendirian perusahaan cangkang mengingat karakteristik perusahaan cangkang yang sering kali digunakan untuk tujuan menyamarkan hasil tindak pidana sekaligus menyembunyikan pemilik manfaat (*beneficial ownership/BO*) dari suatu perusahaan melalui berbagai skema seperti penggunaan perjanjian nominee, kepemilikan berlapis (*layered ownership*), atau penggunaan entitas hukum di luar yurisdiksi Indonesia.

Notaris sebagai pihak yang membuat akta pendirian maupun akta perubahan perusahaan memiliki posisi yang strategis dalam memitigasi risiko tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan dengan mendeteksi secara dini potensi adanya penyalahgunaan pendirian perusahaan, khususnya perusahaan cangkang dengan tujuan UUPTPU baik dengan predicate crime penghindaran pajak, korupsi, maupun tindak pidana lainnya seperti judi online.

Notaris, dalam praktiknya menghadapi tantangan kompleks dalam menerapkan prinsip KYC secara konsekuen guna mendeteksi penyalahgunaan pendirian perusahaan cangkang yang mencurigakan karena adanya beberapa faktor, seperti penghadap hanya memberikan informasi minimal yang dipersyaratkan, struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks, kemungkinan penggunaan perjanjian nominee, hingga keterbatasan akses verifikasi kebenaran informasi yang disampaikan penghadap.⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luh Liamita dan Kadek Mahadewi yang dilakukan di Kota Denpasar, Bali pada periode 23 Juni hingga 22 Agustus 2025, banyak notaris mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip KYC secara konsekuen karena adanya tekanan dari penghadap untuk segera menyelesaikan pembuatan akta, fee rendah sehingga tidak memungkinkan melakukan *due diligence* mendalam, ketakutan kehilangan penghadap karena proses *due diligence* yang cenderung memaksa.⁶

Penerapan KYC secara konsekuen yang sulit dilakukan, kemudian berimplikasi pada terciptanya moral hazard dimana notaris akan cenderung bersikap pasif terhadap setiap transaksi yang mencurigakan, dengan tujuan menjaga hubungan baik dengan penghadap, dan melindungi kepentingannya sebagai pihak yang dapat dipercaya. Kondisi ini menciptakan anomali dalam penegakan hukum yang dipicu dari inkonsistensi hukum dalam mengukur kapasitas notaris dalam menerapkan prinsip KYC, ketidakjelasan status hukum perusahaan cangkang, asimetri kewajiban dan kewenangan, dan ketidakjelasan kriteria transaksi keuangan mencurigakan.

⁵ Ramadhan, Muhamad Fajar, Djumikasih Djumikasih, and Dyah Widhiawati. 2025. "Notarial KYC Principle and Legal Uncertainty in Foreign Capital Company Formation". *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 8 (1), 8759-66. <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i3.7627>;

⁶ Luh Febby Liamitha and Kadek Julia Mahadewi, "Peningkatan Pemahaman Prinsip KYC Bagi Notaris Di Tengah Tantangan Verifikasi Elektronik," *Communnity Development Journal* 6, no. 3 (2025): 5230-34, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v6i4.49690>.

Status hukum perusahaan cangkang, secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur keberadaan perusahaan cangkang atau melarang pendiriannya. UU PT dalam Pasal 7 dan 8 hanya mensyaratkan pendirian dilakukan oleh akta notaris, membuat anggaran dasar dan keterangan berkaitan dengan pendirian perusahaan, setiap pendiri mengambil bagian kepemilikan pada perusahaan, dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.⁷

UU PT maupun UU Cipta Kerja secara implisit tidak melarang pendirian perusahaan dengan karakteristik shell company seperti perusahaan dengan modal minimal yang disyaratkan UU, perusahaan tanpa karyawan, dan tanpa kegiatan usaha riil sepanjang memenuhi persyaratan formil pendirian perusahaan. Namun, ketika perusahaan cangkang tersebut digunakan untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang, penggelapan atau penghindaran pajak, pendanaan terorisme, dan praktik korupsi, maka pendirian perusahaan cangkang tersebut menjadi melawan hukum.

Problematisannya, pada tahap pembuatan akta pendirian perusahaan, notaris tidak memiliki instrumen hukum yang jelas untuk menolak pembuatan akta pendirian perusahaan dengan karakteristik shell company. UU PT maupun UU Cipta Kerja hanya mensyaratkan pemenuhan persyaratan formil pendirian perusahaan dan tidak mensyaratkan adanya rencana kegiatan usaha, bukti kegiatan usaha, atau verifikasi kebenaran sumber pendanaan. Implikasinya, notaris berada pada posisi abu-abu, dimana secara formal pendirian perusahaan tersebut tidak melanggar hukum, namun secara substansial dapat terindikasi melawan hukum jika digunakan untuk tujuan ilegal.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengaturan Prinsip *Know Your Customer* Bagi Notaris dalam Pencegahan Penyalahgunaan Pendirian *Shell Company*? dan 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Telah Menerapkan Prinsip *Know Your Customer* dalam Penyalahgunaan Pendirian *Shell Company*?

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah 1) untuk mengkaji pengaturan prinsip *Know Your Customer* bagi notaris dalam pencegahan penyalahgunaan pendirian *shell company* dan 2) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang telah menerapkan prinsip *Know Your Customer* dalam penyalahgunaan pendirian *shell company*.

Penelitian mengenai peran notaris dalam rezim anti pencucian uang dan penerapan prinsip *Know Your Customer* telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif. Berdasarkan tinjauan literatur kontemporer, studi terdahulu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fokus utama, yaitu: (1) implementasi normatif kewajiban prinsip KYC; (2) tantangan teknis verifikasi pemilik manfaat; dan (3) perlindungan hukum notaris sebagai pihak pelapor.

⁷ Azahra Shalshabilla, "Shell and Shadow: Navigate the Hidden Tax in Indonesia and Germany," *The Lawpreneurship Journal* 2, no. 2 (2022): 197–215, <https://doi.org/10.21632/tlj.2.2.197-215>.

Dalam fokus implementasi normatif, Indarto dan Suraji⁸ menyimpulkan bahwa penerapan KYC oleh notaris masih bersifat formalitas administratif dan belum menyentuh aspek investigatif mendalam, sementara Wijaya⁹ menegaskan bahwa kewajiban pelaporan tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan jabatan namun hanya menganalisis relasi normatif tanpa mendalami konteks pendirian perusahaan cangkang. Dalam fokus tantangan teknis verifikasi, Liamitha dan Mahadewi¹⁰ mengungkapkan kesulitan notaris menerapkan KYC akibat keterbatasan verifikasi elektronik, tekanan penghadap, dan honorarium rendah; Novita dkk.¹¹ menegaskan bahwa notaris tidak memiliki kewenangan investigatif dan akses *database* pemerintahan untuk verifikasi silang; Ramadhan dkk.¹² menambahkan bahwa Permenkumham 9/2017 belum memadai mengatur prosedur verifikasi bagi pengguna jasa asing yang berpotensi mendirikan *shell company*; dan Julyatmikha dan Widiatedja¹³ menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum notaris seringkali bias antara kesalahan korporasi dan kelalaian notaris dalam mengidentifikasi pemilik manfaat pada struktur kepemilikan berlapis. Dalam fokus perlindungan hukum, Nurwahjuni dan Waluyo¹⁴ menemukan bahwa perlindungan bagi notaris masih terbatas pada imunitas pelaporan dan belum menyentuh perlindungan preventif; Rosdiana¹⁵ menekankan bahwa kerahasiaan identitas pelapor hanya dijamin hingga persidangan sehingga notaris rentan terhadap intimidasi pasca-peradilan; Sugiharti dan Dewi¹⁶ menyimpulkan bahwa Surat Pernyataan Pemilik Manfaat tidak sepenuhnya melindungi notaris dari

⁸ Bimo Kusumo Putro Indarto, and Suraji Suraji. 2024. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pada Pendirian Perusahaan". *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1 (4):199-206. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.309>.

⁹ Aang Okta Wijaya. 2025. "Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa". *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2 (2):96-104. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.578>.

¹⁰ Liamitha, Luh Febby, and Kadek Julia Mahadewi. 2025. "Peningkatan Pemahaman Prinsip Kyc Bagi Notaris Di Tengah Tantangan Verifikasi Elektronik". *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6 (4):5230-34. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i4.49690>.

¹¹ Dian Novita et al., "Mekanisme Verifikasi Data Kependudukan Oleh Notaris Terkait Kebijakan Hak Akses Penduduk," *DINAMIKA (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum)* 31, no. 2 (2025): 12211-22, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/27693/21442>.

¹² Ramadhan, Muhamad Fajar, Djumikasih Djumikasih, and Dyah Widhiawati. 2025. "Notarial KYC Principle and Legal Uncertainty in Foreign Capital Company Formation". *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 8 (1), 8759-66. <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i3.7627>

¹³ I Komang Ferdyan Julyatmikha and I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, "Kewenangan Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat pada Perseroan Terbatas," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (April 2025): 58-69

¹⁴ Y. Nurwahjuni, Yuniarti, and Felia Ramadhanty Waluyo, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Terhadap Keterangan yang Diperolehnya Dalam Pembuatan Akta," *Notaire* 7, no. 3 (2024): 445-62

¹⁵ Agita Chici Rosdiana, "Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jatiswara* 37, no. 1 (2022): 69-77

¹⁶ Sugiharti, Kristantini, and Yetty K. Dewi. "Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 150-169. Accessed : February 28, 2026. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.150-169>

tuntutan hukum; dan Pratama dkk.¹⁷ (2022) menunjukkan bahwa standar KYC yang subjektif menyebabkan disparitas kompetensi antar-notaris.

Berdasarkan pemetaan terhadap studi terdahulu, dapat diidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Keseluruhan studi masih menempatkan perusahaan cangkang sebagai salah satu modus operandi yang disinggung secara tangensial, tanpa menjadikannya objek kajian sentral. Belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengurai dilema struktural notaris terkait legalitas pendirian *shell company* yang secara formil sah namun substansial rentan disalahgunakan, maupun konstruksi perlindungan hukum bagi notaris yang telah menerapkan KYC secara konsekuen, termasuk mekanisme *safe harbor* dan *advance ruling* yang belum terakomodasi dalam kerangka regulasi yang ada, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul **"Prinsip Know Your Customer dan Perlindungan Hukum Notaris dalam Penyalahgunaan Pendirian Shell Compan"**.

2. Metode Penelitian

Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis-normatif/doktrinal yang memandang hukum dalam bentuk sempit sebagai hukum yang tertulis. Penelitian normatif sebagai metode dipilih karena karakteristik penelitian yang menjadi objek kajian penelitian yang berorientasi pada prinsip KYC dan perlindungan hukum bagi notaris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*. Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan relevan, sedangkan sumber hukum sekunder terdiri dari jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif-analisis.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Prinsip Know Your Customer Bagi Notaris dalam Pencegahan Penyalahgunaan Pendirian Shell Company

3.1.1. Pengaturan Prinsip Know Your Costumer dalam Ekosistem Kewajiban Notaris

Prinsip *Know Your Customer* (KYC) atau yang dalam regulasi Indonesia lebih dikenal dengan Prinsip Mengenali Penghadap (PMPJ) merupakan prinsip yang diadopsi dari standar internasional *Based Committee on Banking Supervision* yang kemudian dikembangkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai bagian integral dari rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (*anti-money laundering and counter financing of terrorism*/AML-CFT). Prinsip KYC/PPMJ umumnya diterapkan di sektor keuangan, yang dalam konteks lembaga keuangan KYC didefinisikan sebagai kewajiban untuk memahami profil nasabah, pemantauan terhadap transaksi nasabah, dan

¹⁷ Brilian Pratama, Happy Warsito, and Herman Adriansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24-33, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

pelaporan indikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada otoritas berwenang.¹⁸

Prinsip KYC dalam ekosistem kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, merupakan bagian integral dari prinsip kehati-hatian (*prudent notarius principle*) sebagai fondasi utamanya. Prinsip kehati-hatian sekalipun tidak tercantum secara eksplisit dalam UUJN sebagaimana UU Perbankan di sektor keuangan, namun prinsip kehati-hatian diderivasi berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan notaris dalam menjalankan jabatannya bertindak “Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Frasa “seksama” dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa notaris harus selalu bertindak hati-hati, teliti, dan cermat dalam rangkaian kewajiban menjalankan jabatannya.¹⁹

Kewajiban untuk bertindak seksama dalam bentuk berhati-hati, teliti, dan cermat oleh notaris kemudian melahirkan tanggungjawab untuk mengenali pengguna ataupun calon penghadapnya dengan tujuan menjaga integritas profesi notaris dan memitigasi resiko pelanggaran hukum. ketentuan Pasal 39 UUJN yang menguraikan bahwa seseorang yang menghadap kepada notaris haruslah berusia paling rendah 18 tahun atau telah menikah, cakap berbuat hukum. Penghadap haruslah seseorang yang dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris oleh 2 orang saksi pengenal yang kedua berusia paling rendah 18 tahun, telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum.²⁰

Prinsip KYC secara konkret diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Penghadap Bagi Notaris. Pasal 1 angka 2 Permenkum 9/2017 mendefinisikan bahwa KYC merupakan prinsip yang diterapkan oleh notaris untuk mengetahui latar belakang dan identitas penghadapnya, pemantauan terhadap transaksi keuangan penghadap, dan melaporkan indikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh penghadap. Pasal 2 Ayat (2) menetapkan bahwa penerapan prinsip KYC di lingkup kerja notaris setidaknya harus memuat identifikasi penghadap, verifikasi penghadap, dan pemantauan terhadap transaksi keuangan penghadap.

Transformasi peran Notaris dari pencatat akta formil menjadi *gatekeeper* sistem *anti-money laundering* didorong oleh kewajiban hukum yang memaksa Notaris berperan aktif sebagai pihak pelapor dalam UUTPPU dan kewajiban KYC dalam Permenkumham No. 9/2017 yang mencakup identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap profil penghadap yang bertolak belakang dengan peran konvensional Notaris berdasarkan UUJN-P Pasal 16 ayat (1) huruf f yang mewajibkan Notaris merahasiakan isi akta dan

¹⁸ Aang Okta Wijaya, “Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Dalam Prinsip Mengenali Penghadap,” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (April 23, 2025): 96–104, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.578>.

¹⁹ Nurwahjuni, Yuniarti, and Waluyo, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Terhadap Keterangan Yang Diperolehnya Dalam Pembuatan Akta.”

²⁰ Nurwahjuni, Yuniarti, and Waluyo.

bersikap netral dengan fokus utama pada autentisitas akta yang dibuatnya.²¹ Implikasi transformasi peran menambah beban kewajiban Notaris untuk aktif mengenali profil penghadap, sumber pendanaan, dan tujuan pembuatan akta, bukan lagi sekadar menerima data atau dokumen dari penghadap.²²

Identifikasi penghadap berdasarkan ketentuan Pasal 5 harus memuat paling sedikit informasi mengenai identitas penghadap, maksud dan tujuan hubungan usaha, dan informasi lainnya yang memungkinkan notaris untuk mengidentifikasi profil penghadap. Dalam konteks pembuatan akta pendirian maupun perubahan perusahaan, maka identifikasi meliputi informasi tentang data diri pribadi beserta pemegang saham, data korporasi, struktur kepemilikan dan pengendalian, informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari perusahaan, sumber modal, dan rencana bisnis.

Verifikasi penghadap oleh notaris berdasarkan ketentuan Pasal 6 dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh penghadap berkaitan dengan penghadap itu sendiri, pemilik manfaat, dan tujuan serta maksud dilakukan perbuatan hukum. Verifikasi dilakukan dengan cara meminta keseluruhan dokumen pendukung yang relevan kemudian dilakukan pengecekan silang (*cross checking*) antara informasi yang disampaikan oleh penghadap dengan dokumen yang diberikan. Verifikasi lanjutan dapat dilakukan dengan sesi tanya jawab (*question and answer*) tertutup dengan penghadap dan melakukan penelusuran informasi yang bersifat publik.

Pemantauan transaksi keuangan yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Pasal 7 dilakukan terhadap keseluruhan transaksi keuangan yang dilakukan oleh penghadap, termasuk transaksi yang tidak sesuai dengan profil penghadap. Dalam konteks pembuatan akta pendirian maupun perubahan perusahaan, pemantauan terhadap transaksi keuangan sekurang-kurangnya harus meliputi: kesesuaian antara bidang usaha dengan latar belakang pendiri, kesesuaian antara modal yang disetor dengan kemampuan bayar atau ekonomi pemegang saham, kewajaran alamat kantor dan rencana operasional, konsistensi antara pernyataan modal awal dengan pelaksanaannya dikemudian hari.

3.1.2. Pengaturan *Shell Company* dan Peran Prinsip *Know Your Customer* dalam Mengidentifikasi Penyalahgunaan Pendiriannya

Perusahaan cangkang (*shell company*) merupakan perusahaan yang terdaftar secara legal, tetapi tidak memiliki operasi bisnis yang aktif, karyawan, dan aset yang substansial. Di Amerika Serikat, perusahaan cangkang didefinisikan dalam *securities act rule 405* dan *exchange act rule 12b-2* yang mendefinisikan perusahaan cangkang sebagai perusahaan yang terdaftar (*registrant*), selain perusahaan penerbit efek berbasis aset (*asset-backer issuer*) dengan karakteristik tidak memiliki atau hanya memiliki operasi

²¹ Rangkuti, Ibnu Syuaif. 2025. "Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Sektor Notaris Ditinjau Dari UUJN: (Studi Di MPD Deli Serdang)". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.654>.

²² Eliya Al-Afrida Siska, and Supriyadi. 2022. "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)". *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8 (3):275-92. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>.

minimal (*no or nominal operation*), tidak memiliki atau hanya memiliki aset nominal (*no or nominal asset*), aset yang dimiliki terdiri dari uang tunai atau setara cash (*cash and cash equivalents*), atau aset yang terdiri dari aset nominal lainnya.²³

Indonesia sendiri, tidak memiliki pengaturan yang secara tegas dan eksplisit mengatur tentang pendirian perusahaan cangkang. Namun, dalam literatur yuridis perusahaan cangkang sudah dikenal melalui Pasal 1 butir 15 Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan bahwa *Special Purposive Vehicle* (SPV) merupakan perseroan terbatas yang ditunjuk oleh lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan sekunder perumahan yang khusus didirikan untuk membeli aset keuangan dan sekaligus menerbitkan efek beragam aset. Oleh karena itu, pendirian perusahaan cangkang atau SPV tunduk pada UU PT dan UU Cipta Kerja.

Pendirian perusahaan cangkang dapat dilihat dari 2 perspektif, perspektif investasi dan perpajakan. Dalam perspektif investasi perusahaan cangkang dianggap sebagai perusahaan fiktif atau hanya anak perusahaan yang bergerak dibidang penanaman modal. Perusahaan yang didirikan di luar negeri (*offshore company*), tidak jarang mendirikan perusahaan cangkang di Indonesia dengan tujuan investasi yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengharuskan perusahaan *offshore* mendirikan perseroan terbatas.

Perusahaan cangkang apabila ditinjau dari perspektif perpajakan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle* didefinisikan sebagai perusahaan yang didirikan untuk menjalankan fungsi khusus untuk kepentingan pendirinya seperti pembelian dan atau pembiayaan investasi, dan tidak melakukan kegiatan fiktif.

Pendirian perusahaan cangkang umumnya merupakan perusahaan yang dibuat dengan tujuan khusus dan eksistensinya tidak melawan hukum selama tujuan dan kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Namun, perusahaan cangkang dengan karakteristiknya yang tidak transparan seputar kepemilikan dan operasinya kemudian menjadi rentan sebagai sarana tindak pidana dengan berbagai alasan, seperti: anonimitas kepemilikan seperti perusahaan *offshore*, sehingga mengaburkan pemilik manfaat yang sebenarnya. Kurangnya operasi fisik dimana perusahaan cangkang mungkin untuk tidak memiliki kantor fisik, karyawan, atau pendapatan tetap. Pergerakan aliran keuangan yang cepat dan rumit karena bergerak dibidang investasi, sehingga mempersulit pengawasan.

Notaris guna memitigasi resiko penyalahgunaan pendirian perusahaan cangkang, perlu menerapkan prinsip KYC secara konsekuen dengan mengidentifikasi *red flags* atau indikator yang menunjukkan bahwa penghadap dan perusahaan cangkang yang coba didirikan berpotensi digunakan untuk tujuan yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan *best practices international*, *red flags* yang harus diwaspadai oleh

²³ Securities And Exchange Commission, "REVISIONS TO FORM S-11 TO PERMIT HISTORICAL INCORPORATION BY REFERENCE" (2008), <http://www.sec.gov/rules/final/34-40018.htm>.

notaris berkaitan dengan pendirian perusahaan cangkang berorientasi pada struktur kepemilikan perusahaan, modal dan sumber pendanaan perusahaan, operasional perusahaan, dan perilaku penghadap.

Dalam konteks petugas notaris dalam rangka pemenuhan kewajiban Know Your Client (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML), terdapat sejumlah indikator atau *red flags* yang perlu diidentifikasi dan dianalisis secara cermat. *Red flags* tersebut meliputi empat kategori utama sebagai berikut:

3.1.2.1. *Red flags* Terkait Struktur Kepemilikan Perusahaan

1. Kemungkinan penggunaan perjanjian nominee antara pemilik manfaat dengan direktur atau pemegang saham, yang dapat dikenali salah satunya dari profil kemampuan ekonomi pemegang saham;
2. Struktur kepemilikan yang kompleks dan berlapis tanpa adanya justifikasi bisnis yang jelas;
3. Pemilik manfaat tidak bersedia diungkapkan, memberikan informasi, maupun dicantumkan dalam akta;
4. Penggunaan entitas offshore yang berlokasi di negara atau wilayah yang masuk dalam daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT) FATF;
5. Perubahan struktur kepemilikan dilakukan dengan frekuensi yang tidak wajar tanpa disertai alasan bisnis yang rasional.

3.1.2.2. *Red flags* Terkait Modal dan Sumber Pendanaan

1. Modal yang disetor sebesar minimum yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebesar 25% tanpa adanya rencana penyertaan modal lanjutan;
2. Sumber dana tidak jelas atau tidak sesuai dengan profil ekonomi penghadap;
3. Penyetoran modal dilakukan menggunakan rekening pihak ketiga atau pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemegang saham;
4. Adanya indikasi pola transaksi dana yang mencurigakan seperti dana masuk dan keluar terlalu sering (round-tripping).

3.1.2.3. *Red flags* Terkait Operasional Perusahaan

1. Perusahaan tidak memiliki kantor fisik atau hanya menggunakan kantor virtual (virtual office);
2. Para pemegang saham tidak dapat menjelaskan rencana bisnis dengan jelas atau rencana bisnis terdengar tidak realistis;
3. Bidang usaha yang dipilih perusahaan adalah bidang yang memiliki potensi tinggi untuk dilakukan pencucian uang, seperti pengiriman uang (money remittance), perdagangan mata uang kripto (cryptocurrency trading), atau perdagangan logam mulia (precious metal trading);

4. Perusahaan hanya memiliki direktur dan komisaris tanpa adanya rencana perekrutan karyawan;
5. Alamat kantor yang dicantumkan bukan alamat kantor perusahaan yang sebenarnya, seperti alamat akuntan, alamat rumah direksi atau komisaris, atau alamat PO Box.

3.1.2.4. *Red flags* Terkait Perilaku Penghadap

1. Penghadap tidak kooperatif atau menolak memberikan informasi tambahan yang diminta;
2. Penghadap memberikan jawaban yang tidak konsisten atau menghindari ketika sesi tanya jawab mengenai maksud dan tujuan pendirian perusahaan;
3. Penghadap terburu-buru meminta pembuatan akta agar cepat selesai tanpa alasan yang jelas;
4. Penghadap menawarkan fee yang jauh lebih tinggi dari standar;
5. Penghadap mengaku hanya sebagai kuasa dari pihak yang berkepentingan, namun tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan mengenai detail transaksi yang akan dilakukan.

Notaris, apabila menemukan satu atau lebih adanya indikasi *red flags* tersebut, maka notaris berkewajiban untuk melakukan *Enhance Due Diligence* (EDD) dengan memverifikasi lebih dalam terkait profil penghadap, informasi, dan dokumen yang diberikan. EDD oleh notaris dapat dilakukan dengan meminta dokumen tambahan seperti surat keterangan domisili, bukti kepemilikan usaha, atau rencana bisnis tertulis, melakukan kunjungan ke lokasi kantor, dan melakukan penelusuran lewat informasi publik.

3.1.3. Analisis Keterbatasan Substansial Prinsip *Know Your Customer* dalam Mengidentifikasi Penyalahgunaan Pendirian *Shell Company* oleh Notaris

Permenkum 9/2017 memberikan kewajiban tambahan kepada notaris untuk menerapkan prinsip KYC guna memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh penghadap. Namun, tujuan peraturan tersebut yang bertujuan menempatkan notaris sebagai *gatekeeper profesi* dinilai belum cukup komprehensif untuk meminimalisir tantangan dan hambatan realisasi tujuan peraturan tersebut. Penerapan prinsip KYC menghadapi tantangan signifikan khusus berorientasi pada asimetri kewajiban identifikasi dan verifikasi penghadap, disparitas kompetensi notaris, tekanan komersial, dan perlindungan hukum bagi profesi notaris.²⁴

Notaris dibebani kewajiban untuk melakukan EDD apabila mendapati adanya indikasi *red flags* penyalahgunaan pendirian perusahaan cangkang dengan tujuan melawan hukum baik dalam bentuk pencucian uang, pengelapan atau penghindaran pajak, hingga praktik korupsi. Namun, disisi lain notaris tidak memiliki kewenangan investigatif dan mempunyai akses terhadap database informasi pemerintahan untuk

²⁴ Liamitha and Mahadewi, "Peningkatan Pemahaman Prinsip KYC Bagi Notaris Di Tengah Tantangan Verifikasi Elektronik."

memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh penghadap (*cross checking*). Notaris dalam melaksanakan kewajiban EDD hanya mengandalkan temuan data sekunder berupa keseluruhan dokumen formal yang diberikan penghadap tanpa kewenangan memaksa dan akses terhadap data primer.²⁵ Oleh karena itu, sangat mungkin sifat pelaporan yang disampaikan tidak substantif, sehingga menjauhkan peraturan dari tujuan yang hendak dicapainya.

Permenkum 9/2017 dalam menjelaskan kewajiban penerapan KYC dengan berbagai standar penerapan minimumnya, kiranya gagal memahami disparitas kompetensi notaris yang tidak bisa dipukul sama rata. Kegagalan ini diwujudkan dalam bentuk standar penerapan minimum yang terlalu subjektif, seperti standar identifikasi penghadap, verifikasi, maupun pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Notaris dalam menjalankan kewajiban penerapan KYC, murni mengandalkan kompetensi, sumber daya, dan kapabilitasnya sebagai individual, sehingga sangat mungkin bagi notaris untuk salah dalam menilai maupun menerapkan EDD yang efektif.²⁶

Notaris sekalipun merupakan pejabat umum dan berkerja sebagai kepanjangan pemerintah disektor hukum privat, namun mendapatkan penghasilan lewat honorarium dari penghadapnya. Oleh karena itu, notaris bukan merupakan profesi yang bisa lepas dari tekanan komersial. Notaris sebagai profesional juga memiliki kepentingan bisnis yaitu mendapatkan fee dari penghadapnya, jika notaris terlalu ketat menerapkan prinsip KYC dan menolak pembuatan akta. Sudah barang tentu akan kehilangan banyak calon penghadap kepada notaris lainnya. Tekanan ini secara umum akan menimbulkan efek *race to the bottom*, dimana notaris saling berlomba-lomba menurunkan standar identifikasinya untuk menarik calon penghadap.

Perusahaan cangkang, merupakan salah satu kendaraan tindak pidana dengan nuansa ekonomi (*administrative penal law*) seperti tindak pidana penggelapan atau penghindaran pajak, UUPTPU, praktik korupsi, dan tindak pidana lainnya. Secara umum, tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana yang berlaku khusus, karena subjeknya sebagai individu yang memiliki posisi dan latar belakang yang kuat. Notaris yang menerapkan prinsip KYC terlalu ketat, baik dalam bentuk menolak pembuatan akta maupun melaporkan indikasi UUPTPU memiliki resiko mendapatkan ancaman dan intimidasi dari penghadapnya. Sekalipun UU UUPTPU menjamin konfidensialitas pelapor, namun tidak serta merta menghilangkan efek psikologis baik kekhawatiran maupun ketakutan dari notaris.

²⁵ Dian Novita et al., "Mekanisme Verifikasi Data Kependudukan Oleh Notaris Terkait Kebijakan Hak Akses Penduduk," *DINAMIKA (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum)* 31, no. 2 (2025): 12211-22, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/27693/21442>.

²⁶ Brilian Pratama, Happy Warsito, and Herman Adriansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24-33, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Telah Menerapkan Prinsip *Know Your Costumer* dalam Penyalahgunaan Pendirian *Shell Company*

3.2.1. Perlindungan Melalui Peraturan Perundang-Undangan

Sifat melawan hukum dari pendirian perusahaan cangkang diletakan pada tujuannya, sehingga apabila tujuan pendirian tidak bertentangan dengan hukum, maka pendirian perusahaan tersebut juga tidak melawan hukum. Notaris dalam hal mendapati adanya indikasi UUPTPU berdasarkan EDD yang dilakukannya ketika proses pembuatan akta perusahaan cangkang yang kemudian dilaporkan ke PPATK. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU PTPU tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Oleh karena itu, notaris yang melaporkan penghadap atas transaksi mencurigakan ke PPATK tidak dapat dianggap melanggar kewajiban kerahasiaan jabatan sepanjang pelaporan tersebut didasarkan pada due diligent dan indikasi yang wajar.

Pasal 83 ayat (1) UU UUPTPU juga menegaskan tentang kerahasiaan identitas pelapor dimana APH dalam rangkaian penegakan hukum UUPTPU wajib merahasiakan identitas pelapor. Kerahasiaan identitas ini sangat krusial bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya. Tanpa adanya perlindungan identitas, notaris akan sangat rentan terhadap ancaman, intimidasi, atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku UUPTPU. Problematikanya kerahasiaan identitas ini berlaku sejak tahap pelaporan hingga tahap persidangan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kepentingan hukum terhadap kasus tersebut telah berakhir, sehingga kewajiban menjaga anonimitas notaris sebagai pihak pelapor juga berakhir.²⁷

Pasal 87 ayat (1) UU UUPTPU menegaskan bahwa pihak pelapor tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata atas pelaporan yang dilakukannya, selama masih dalam koridor itikad baik. Pemberian imunitas ini signifikan sebagai bentuk perlindungan kepada pelapor, khususnya notaris dalam menjalankan kewajibannya. Namun, imunitas ini bersifat kondisional dimana hanya diberikan ketika dalam koridor itikad baik. Kata kuncinya terletak di kriterit itikad baik tersebut yang dibagi menjadi tiga indikator, yaitu: 1) alasan yang wajar; 2) melaksanakan due diligence; 3) untuk tujuan melaksanakan kewajiban hukum. Jika kriteria tersebut terpenuhi, maka notaris mendapatkan imunitas. Namun, apabila tidak, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa perlindungan bagi pelapor mutlak diberikan dengan kriteria perlindungan yang meliputi perlindungan atas keamanan pribadi pelapor, keluarga pelapor, baik dari ancaman fisik maupun mental, perlindungan terhadap harta benda, kerahasiaan identitas, dan pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa dipersidangan. Perlindungan ini diberikan atas permohonan pelapor kepada PPATK,

²⁷ Agita Chici Rosdiana, "Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jatiswara* 37, no. 1 (2022): 69–77, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.330>.

dan PPATK akan mengkoordinasikannya dengan pihak berwenang untuk memberikan perlindungan bagi notaris sebagai pihak pelapor.²⁸

Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN memberikan hak kepada notaris untuk menolak memberikan jasanya untuk pembuatan akta, apabila bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan UUJN. Dalam konteks pendirian perusahaan cangkang, notaris dapat menggunakan hak ingkar tersebut untuk menolak pembuatan akta jika didapati adanya indikasi kuat bahwa perusahaan tersebut didirikan dengan tujuan melawan hukum. Penolakan harus disampaikan secara halus dengan cara yang profesional dengan memberika alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Notaris tidak perlu memberikan alasan penolakan secara rinci, cukup dengan mengatakan bahwa pembuatan akta berdasarkan prinsip KYC dan kehati-hatian, notaris tidak dapat membuat akta karena adanya ketidaksesuaian profil maupun informasi yang disampaikan.²⁹

Pasal 16 Ayat (1) huruf e UUJN menegaskan bahwa notaris dalam menjalankan kewajibannya harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna membuat akta, kecuali undang-undang menentukan lain. Frasa undang-undang menentukan lain memberikan dasar hukum kepada notaris untuk mengecualikan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan penghadap. UU UUPTPU yang mengatur kewajiban notaris sebagai pihak pelapor, kemudian mengecualikan notaris dari kewajiban kerahasiaan tersebut, sehingga notaris berkewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Notaris selain mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan juga mendapatkan perlindungan dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Baik MPN maupun INI memiliki kewajiban untuk melindungi notaris sebagai anggotanya dalam rangka menjalankan tugas pelaporan tersebut. Jika notaris dimintai pertanggungjawaban hukum akibat menerapkan KYC dan melaporkan temuan EDD kepada PPATK, maka MPN dan INI harus memberikan pembelaan dan bantuan hukum sepanjang notaris tersebut dapat menunjukan bahwa ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2.2. Kontruksi Batasan dan Proposisi Tanggungjawab Hukum Notaris

Perlindungan hukum yang efektif bagi notaris dalam penyalahgunaan pendirian perusahaan cangkang, perlu juga dijelaskan mengenai batasan dan proposisi tanggung jawab notaris. Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta perusahaan cangkang dibagi kedalam 3 bentuk pertanggungjawaban, yaitu: tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana. Dalam konteks penerapan KYC, notaris dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 85 UUJN apabila terbukti: 1) tidak menerapkan prinsip KYC; 2) tidak melaporkan transaksi

²⁸ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang" (2003).

²⁹ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 162-76, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>.

keuangan mencurigakan; 3) lalai dalam melakukan identifikasi dan verifikasi, sehingga aktanya digunakan untuk UUPTPU.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jika akta autentik yang dibuatnya mengandung cacat yuridis, sehingga terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Namun, berdasarkan doktrin hukum notaris, notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kebenaran formil dari akta autentik yang dibuatnya (formalitas pembuatan akta dan apa yang dilihat dan didengar oleh notaris), bukan terhadap kebenaran materil dari akta (kebenaran substansial dari pernyataan atau informasi yang diberikan penghadap).³⁰

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP tentang pembuatan akta palsu atau Pasal 55 dan 56 KUHP tentang turut serta atau membantu kejahatan. Namun, berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana yang mengharuskan adanya tindak pidana dan niat jahat, maka notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dengan sengaja membuat akta palsu atau memasukan keterangan palsu, mengetahui atau patut mengenatui bahwa perusahaan cangkang yang didirikan akan digunakan untuk PTPU dan melanjutkan pembuatan akta, atau bersengkongkol dengan penghadap menyembunyikan pemilik manfaat.

Indikator “patut mengetahui” akta yang dibuat Notaris mencurigakan apabila berdasarkan data, dokumen, keterangan, dan perilaku penghadap, seseorang dengan keahlian dan posisi yang sama (Notaris) seharusnya mencurigai adanya potensi tindak pidana melalui penerapan prinsip KYC dan standar profesional di mana Notaris tidak hanya menerima dokumen mentah, tetapi juga memastikan logisnya akta autentik yang dibuatnya.³¹ Jika terdapat kejanggalan dalam profil maupun keterangan penghadap dengan akta autentik, maka Notaris wajib melakukan EDD dan pelaporan.³²

Notaris dianggap lalai atau terlibat bergantung pada unsur *mens rea* dan perbuatannya. Kelalaian dalam profesi Notaris direpresentasikan dalam bentuk pengabaian prosedur KYC dan EDD. Notaris yang tidak menggali profil penghadap, mengabaikan *red flags*, bersikap tidak hati-hati maka secara administratif telah melanggar UUJPN-P dan UUPTPU. Ikut terlibatnya Notaris dalam bentuk sengaja menyusun akta sekalipun berdasarkan *red flags* dan EDD yang dilakukan terdapat potensi pemalsuan dokumen dalam bentuk luas yang dapat terlihat dari data, dokumen, profil, dan keterangan penghadap.

³⁰ Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, and Syamsuddin Muchtar, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (May 26, 2021): 188–206, <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.

³¹ Maulidia, Nina K., and Gde M. Swardhana. 2020. “Kewenangan Notaris dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Acta Comitas* 5, no. 2: 274–286. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p06>.

³² Muammar Khadafi, Iskandar Muda, and Irwan Santosa, trans. 2023. “Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021”. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2 (09): 739-51. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.614>.

Indikator *red flags* dapat terlihat pada kemungkinan penggunaan *nominee*, struktur perusahaan yang berlapis tanpa alasan bisnis jelas, penolakan pengungkapan pemilik manfaat, keterlibatan entitas *offshore* di yurisdiksi berisiko menurut *Financial Action Task Force* (FATF), serta perubahan kepemilikan yang tidak wajar. Dari aspek modal, perlu dicermati penyeteroran hanya pada batas minimum tanpa rencana lanjutan, sumber dana yang tidak sesuai profil ekonomi, penggunaan rekening pihak ketiga, serta pola transaksi mencurigakan seperti *round-tripping*.³³

Dari sisi operasional, indikasi *red flags* muncul jika perusahaan tidak memiliki kantor fisik, rencana bisnis tidak jelas atau tidak realistis, bergerak di sektor berisiko tinggi pencucian uang seperti investasi, tidak memiliki rencana perekrutan pegawai, atau menggunakan alamat yang bukan kantor sebenarnya. Sementara itu, dari perilaku penghadap, tanda bahaya meliputi sikap tidak kooperatif, jawaban tidak konsisten, permintaan penyelesaian akta secara terburu-buru tanpa alasan jelas, penawaran *fee* tidak wajar, serta penghadap yang hanya bertindak sebagai kuasa namun tidak memahami substansi transaksi.

Oleh karena itu, batasan pertanggungjawaban notaris, baik administratif, perdata, maupun pidana terlatak pada seberapa jauh EDD diterapkan pada rangkaian perbuatan hukum oleh notaris. Prinsip KYC sebagai bagian integral dari prinsip kehati-hatian menjadi indikator notaris dapat atau tidak dimintai pertanggungjawaban hukum. Penerapan prinsip KYC dan kehati-hatian secara konsisten menghilangkan tanggungjawab administratif karena prinsip tersebut telah dilakukan, tanggung jawab notaris karena verifikasi dan identifikasi sudah dilakukan, dan tanggung jawab pidana dimana notaris hanya dibebani tanggung jawab formil dari akta, selama prinsip KYC dan kehati-hatian konsisten dilakukan, maka notaris tidak dapat dimintai tanggung jawab hukum.

3.2.3. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Notaris

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat serta hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan yang dilakukan dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hadjon kemudian mengklasifikasikan perlindungan hukum kedalam 2 bentuk perlindungan, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum bagi notaris yang telah menjalankan kewajibannya dalam menerapkan prinsip KYC maupun sebagai pihak pelapor pada transaksi keuangan mencurigakan harus mencakup 2 bentuk perlindungan hukum baik preventif maupun represif.³⁴

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum lahirnya suatu putusan. Tujuan dari perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan

³³ FATF, *Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons*, 5–6, 31–32; FATF & Egmont Group, *Concealment of Beneficial Ownership* (2018), 33–45, 140–153; FIAU, *ML Typologies & Red Flags* (2021); PPATK, *Risk Assessment on Legal Persons* (2025), 5–9, 24–26.

³⁴ Sihombing Agustinus, *Perlindungan Konsumen*, Sumatera Barat, Azka Pustaka, 2023, h. 1-3 .

memberikan rambu pengawas kepada pihak penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa berupa sanksi atau penanganan melalui pengadilan.

Dalam konteks notaris yang membantu pendirian perusahaan cangkang yang digunakan untuk tujuan melanggar ketentuan hukum, maka perlindungan preventif dapat berupa: 1) kejelasan regulasi prosedur KYC; 2) mekanisme *advance ruling*; 3) kepastian bahwa notaris tidak akan dituntut apabila telah menerapkan standar prosedur KYC; 4) pelatihan dan sosialisasi penerapan prinsip KYC dan deteksi indikasi UUPTPU. Sedangkan untuk perlindungan represif berupa: 1) kebebasan dari tuntutan hukum atas pelaksanaan kewajiban penerapan KYC; 2) penerapan mekanisme pembuktian terbalik, dimana penuntut maupun pengugat yang harus membuktikan penerapan KYC dan EDD oleh notaris, bukan sebaliknya.

Perlu adanya ketentuan eksplisit yang menegaskan peranan prinsip KYC dalam lingkup pelaksanaan kewajiban notaris, dimana notaris yang sudah konsekuen menerapkan KYC mendapatkan *presumption of good faith*, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Kriteria *safe harbor* ini, dapat berupa: 1) telah melakukan rangkaian KYC dalam Permenkum 9/2017; 2) telah menerima dokumen pendukung dan surat pernyataan dapat dipertanggungjawabkannya informasi; 3) telah mendokumentasikan keseluruhan proses verifikasi; 4) telah menyampaikan penyuluhan hukum kepada penghadap; 5) telah melaporkan kepada PPATK apabila mendapati adanya transaksi keuangan mencurigakan.³⁵

Guna meminimalisir disparitas kompetensi dan menjamin perlindungan hukum, PPATK perlu menyediakan mekanisme pengajuan konsultasi (*advance ruling mechanism*) yang memberikan pendapat hukum kepada notaris mengenai transaksi yang mencurigakan sebelum atau sesudah membuat laporan. PPATK wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu tertentu (misalnya 7 hari kerja) sebagai bentuk balasan dan rekomendasi. Notaris yang telah mengikuti rekomendasi tersebut, menerima *presumption of good faith* dan mendapatkan perlindungan dari kemungkinan tuntutan hukum.³⁶

4. Kesimpulan

Prinsip *Know Your Customer* atau Prinsip Mengenali Penghadap yang bersumber dari standar *Financial Action Task Force* dan diatur bagi notaris dalam Permenkumham No. 9/2017 mewajibkan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan penghadap sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) guna mencegah penyalahgunaan pendirian perusahaan cangkang melalui deteksi *red flags* dan pelaksanaan *Enhanced Due Diligence*, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh ketiadaan kewenangan investigatif, disparitas kompetensi, tekanan komersial, dan risiko intimidasi walaupun terdapat kewajiban pelaporan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam kerangka tersebut, notaris yang secara konsisten

³⁵ Amalia, Musakkir, and Muchtar, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta."

³⁶ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim and Amad Sudiro, "Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 188–98, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198>.

menerapkan KYC dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan memperoleh perlindungan hukum berupa imunitas dan jaminan kerahasiaan identitas pelapor berdasarkan rezim UUTPPU, perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003, serta hak menolak pembuatan akta menurut UUJN, sehingga tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana hanya timbul apabila notaris tidak menerapkan KYC dan EDD atau terdapat unsur kesengajaan (*mens rea*), yang pada akhirnya menegaskan urgensi penguatan mekanisme *safe harbor*, *presumption of good faith*, dan konsultasi dengan PPATK untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi notaris.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Risk Assessment on Legal Persons (Indonesia, 2025)

Sihombing, Agustinus, *Perlindungan Konsumen*, Sumatera Barat: Azka Pustaka (2023)

Jurnal

Aang Okta Wijaya. "Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Dalam Prinsip Mengenali Penghadap." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (April 23, 2025): 96-104. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.578>.

Amalia, Rizky, Musakkir Musakkir, and Syamsuddin Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (May 26, 2021): 188-206. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.

Bimo Kusumo Putro Indarto, and Suraji Suraji. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pada Pendirian Perusahaan." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (June 5, 2024): 199-206. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.309>.

Difah, Zumroh Pembajeng Fara, Fifiana Wisnaeni, and Novira Maharani Sukma. "Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris." *NOTARIUS* 14, no. 2 (2021).

Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 162-76. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>.

Eliya Al-Afrida Siska, and Supriyadi. 2022. "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)". *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8 (3):275-92. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>.

Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama, and Amad Sudiro. "Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 188-98.

<https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198>.

Liamitha, Luh Febby, and Kadek Julia Mahadewi. "Peningkatan Pemahaman Prinsip KYC Bagi Notaris Di Tengah Tantangan Verifikasi Elektronik." *Communnity Development Journal* 6, no. 3 (2025): 5230-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v6i4.49690>.

Maulidia, Nina K., and Gde M. Swardhana. 2020. "Kewenangan Notaris dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang." *Acta Comitas* 5, no. 2: 274-286. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p06>.

Muammar Khadafi, Iskandar Muda, and Irwan Santosa, trans. 2023. "Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021". *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2 (09): 739-51. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.614>.

Novita, Dian, Abid Zamzami, Yandri Radhi Anadi, and Sulasiyah Amini. "Mekanisme Verifikasi Data Kependudukan Oleh Notaris Terkait Kebijakan Hak Akses Penduduk." *DINAMIKA (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum)* 31, no. 2 (2025): 12211-22. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/27693/21442>.

Nurwahjuni, Yuniarti, and Felia Ramadhanty Waluyo. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Terhadap Keterangan Yang Diperolehnya Dalam Pembuatan Akta." *Notaire* 7, no. 3 (October 30, 2024): 445-62. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.60321>.

Pratama, Brilian, Happy Warsito, and Herman Adriansyah. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24-33. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

Rangkuti, Ibnu Syuaif. 2025. "Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Sektor Notaris Ditinjau Dari UUJN: (Studi Di MPD Deli Serdang)". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.654>.

Rosdiana, Agita Chici. "Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jatiswara* 37, no. 1 (2022): 69-77. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.330>.

Shalshabilla, Azahra. "Shell and Shadow: Navigate the Hidden Tax in Indonesia and Germany." *The Lawpreneurship Journal* 2, no. 2 (2022): 197-215. <https://doi.org/10.21632/tlj.2.2.197-215>.

Website

FATF. "Transparency And Beneficial Ownership," 2014. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf?>.

OECD. "Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals Who Enable Tax and White Collar Crimes," 2021, 1-59. <http://www.oecd.org/tax/crime/ending-the-shell-game-cracking-down-on-the-professionals-who-enable-tax-and-white-collar->.

Commission, Securities And Exchange. REVISIONS TO FORM S-11 TO PERMIT HISTORICAL INCORPORATION BY REFERENCE (2008). <http://www.sec.gov/rules/final/34-40018.htm>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 23

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Penghadap Bagi Notaris, Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1087.

Instrumen Internasional

FATF. "Beneficial Ownership of Legal Persons," 2023. www.fatf-gafi.org.

FATF & Egmont Group, Concealment of Beneficial Ownership (report), 2018

Financial Action Task Force (FATF), Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons (FATF, 2022), 5-6, 31-32

Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU, Malta), ML Typologies & Red Flags: Indicators of ML related to Tax Evasion (Factsheet), 2021